



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**NOMOR : 138/B/2018/PT.TUN.SBY.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

1. **AHMAD SUROSO HINDARTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banyubiru RT.002/RW. 014, Desa Banyubiru, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang ; ----
2. **SUGENG WALUYO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. M. Yusuf 12 RT. 001 / RW. 012, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ; -----
3. **KRISTINA SUGIARTY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ngepos RT. 006 / RW. 025, Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman ; -----
4. **HALIM SUSANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ruko A.VI/3/Plasa Muntilan RT.003/RW. 007, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ; -----
5. **APIK SUSIANA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bumi Prayudan Blok KH-7A, RT. 006 / RW. 003, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang ; -----
6. **AGUS JAKA PRASETYA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kauman No. 137 RT. 003 / RW. 009, Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan,

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor : 138/B/2018/PT.TUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang ; -----

7. **ANDRI PRASETYO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Bakalan RT.004/RW. 002, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ; ----

8. **HANDOKO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Jenggolo 56, RT. 004 / RW. 002, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kabupaten Magelang ; -----

9. **STEFANUS SUNARWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Gajah No. 16 RT. 004 / RW. 001, Desa Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta ; -----

10. **CHANDRA SUTRISNA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Pemuda aaaakios PJKA B1/B2, RT.001/RW. 001, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ; -----

11. **SUHARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Bayanan RT. 02 / RW. 03, Desa Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali ; -----

12. **ANDRI KURNIANTO, S.T.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pakem Gede RT. 033, Kelurahan Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman ; -----

13. **LIEM BAMBANG EFENDI DUNAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kalingga 172/20, RT.003/RW. 002, Desa Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kabupaten Magelang ; -----

14. **WIDIYASTUTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor : 138/B/2018/PT.TUN SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Bayanan RT. 002 / RW. 003, Desa  
Siswodipuro, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali ; -----

**15. IWAN WALUYO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,  
bertempat tinggal di Ngadiretno RT. 001 / RW. 012, Desa  
Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ; -----

**16. UMI SALAMAH** , kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Saron RT.003/RW. 009, Desa Rambeanak,  
Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ; -----

**17. DANURI** , kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat  
tinggal di Dusun Karaharjan RT. 002 / RW. 003, Desa  
Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ; -----

**18. SUTİYANAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang,  
bertempat tinggal di Jarakan RT. 004 / RW. 011, Desa Bojong,  
Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ; -----

**19. YUSTINA DIAH ROSARI ( isteri Alm. SUSILO GUNAWAN )**,  
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, bertempat  
tinggal di Semampir Baru No. 39 RT.006/RW. 002, Desa  
Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. M. HASSAN LATIEF, S.H. ; -----
2. NURTATI, S.H. ; -----
3. R. RENADLDI HERWENDRO, S.H. ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat  
pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ M.Latief, S.H. &  
Associates”, beralamat Kantor di SkyLight Plaza (lantai 2), Jalan  
Tentara Pelajar No. 7 Magelang, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 10/KP.KH-MHL/SKK.PT.TUN/V/2018, tanggal  
7 Mei 2018 ; -----

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor : 138/B/2018/PT.TUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING / PARA PENGGUGAT ; --**

## **M E L A W A N :**

### **I. BUPATI KABUPATEN MAGELANG**, berkedudukan di Jalan Soekarno

Hatta No. 59 Kota Mungkid Kabupaten Magelang ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. SARIFUDIN, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang; -----
2. DARMAWAN JOKO SUSILO, S.H, Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang ; -----
3. NUR PUDJINING DIAHATI, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Kajian Evaluasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang ; -----
4. NUROCHMAH HIDAYATI, S.H. , M.Eng, Janatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang ; -----
5. CH. ENDAH SITIYANI, S.H., Jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, beralamat kantor di Jalan Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.14/643/01.02/2017, tanggal 30 Desember 2017 ; -----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING / TERGUGAT I ; -----**

### **II. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN**

**MAGELANG**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 110 Kota

Mungkid Kabupaten Magelang ; -----

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor : 138/B/2018/PT.TUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. KUNTADI, S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ; -----
2. ARIF ROCHMAN CHAKIM, A.Ptnh., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----
3. AGUS SUKOCO, A.Ptnh., Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Masalah Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----
4. AGUS SOIM NAHYU WIDIYANTO, Jabatan Staf PPNPN Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
5. FAJAR SETYO WIBOWO, Jabatan Staf PPNPN Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ; -----  
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, beralamat kantor di Jalan Soekarno Hatta No. 110 Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2402/13.33-08/VII/BPN/2018, tanggal 12 Juli 2018 ; -----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING / TERGUGAT II** ; -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 138/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 24 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 138/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 26 Juli 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor : 138/B/2018/PT.TUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 138/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Oktober 2018, tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan Putusan ; -----
4. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 73/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 3 Mei 2018 ; -----
5. Berkas perkara dan surat – surat yang terlampir yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan–keadaan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 73/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 3 Mei 2018 beserta surat – surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 353.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) .

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 73/G/2017/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II ; -----

Bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 11 Mei 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing – masing

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor : 138/B/2018/PT.TUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2018 ; -----

Bahwa Para Penggugat melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 28 Juni 2018 diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 3 Juli 2018 dan diberitahukan kepada pihak lawan masing - masing tanggal 4 Juli 2018, pada intinya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 73/G/2017/PTUN.SMG untuk seluruhnya ; -----

Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Terbanding (d/n Para Tergugat) seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
2. a) Menyatakan batal atau tidak sah atas penolakan berupa sikap diam Tergugat I terhadap Pengajuan Rekomendasi Penerbitan Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) dari Para Penggugat tertanggal 6 Oktober 2010 ; -----  
b) Menyatakan batal atau tidak sah atas penolakan berupa sikap diam Tergugat II terhadap Pengajuan Rekomendasi Penerbitan Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) dari Para Penggugat tertanggal 12 Juli 2010 ; -----
3. a) Mewajibkan kepada Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan surat Para Penggugat tertanggal 6 Oktober 2010 perihal pengajuan rekomendasi perpanjangan Hak

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor : 138/B/2018/PT.TUN SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Banguna (HGB) dan Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSR S)

kepada Para Penggugat tanpa terkecuali ; -----

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Bahwa atas memori banding dari Para Penggugat maka pihak Tergugat I menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Juli 2018 diterima di Kepaniteraan Perkara tanggal 16 Juli 2018 dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 16 Juli 2018, pada intinya Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, agar memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 73/G/2017/PTUN.SMG ; -----
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara .

Bahwa atas memori banding dari Para Penggugat pihak Tergugat II juga menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Juli 2018 diterima di Kepaniteraan Perkara tanggal 17 Juli 2018 dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 17 Juli 2018, pada intinya Tergugat II juga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding / Para Penggugat ; ----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 73/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 3 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor : 138/B/2018/PT.TUN SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 28 Juni 2018 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding / Para Penggugat pada tanggal 11 Mei 2018 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 3 Mei 2018 maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123 (ayat 1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : " Surat gugatan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 73/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 3 Mei 2018, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat bukti para pihak, keterangan saksi – saksi yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, Memori Banding dan Kontra Memori Banding ", selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, yang telah dicapai kesepakatan secara bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor : 138/B/2018/PT.TUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan – keberatan Pembanding / Para Penggugat yang termuat di dalam Memori Bandingnya, ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya, oleh karena itu memori banding dari Pembanding / Para Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 73/G/2017/PTUN.SMG tanggal 3 Mei 2018 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Pembanding / Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding / Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum pada amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan – Ketentuan hukum lainnya yang bertalian dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Para Penggugat ; ---
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 73/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 3 Mei 2018 yang dimohonkan banding ; -----

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor : 138/B/2018/PT.TUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menghukum, Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal **1 Oktober 2018**, oleh kami : **H. ISKANDAR, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, **H. ARIYANTO, S.H., M.H.**, dan **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**, masing – masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **SITI KARYANTARI, S.H.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri pihak – pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**1. H. ARIYANTO, S.H., M.H.**

**H. ISKANDAR, S.H., M.H.**

**2. NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

**SITI KARYANTARI, S.H.**

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor : 138/B/2018/PT.TUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi ----- Rp. 58.000,00
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,00
3. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,00
4. Biaya Administrasi Proses Banding ----- Rp. 181.000,00

J u m l a h Rp. 250.000,00

( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor : 138/B/2018/PT.TUN SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)